



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km. 2 Tapan, Nagari Tanjung Pondok Tapan
Kode Pos : 25673, Email : bab.tapan@gmail.com
TAPAN

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2023**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/ Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjuti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - b. menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - c. menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan; memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 20 Juli 2023



LEGIANDRU, S.STP
NIP 19921230 201406 1001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN****NOMOR : 22-TAHUN 2023****TANGGAL : 20 JULI 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2023**

Susunan Tim Penanganan/Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Legiandru, S.STP	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Pembina
2.	Zainal Abidin, S.Pd	Sekretaris Camat Basa Ampek Balai Tapan	Wakil Pembina
3.	Khairani	Kepala Seksi Pemerintahan	Penanggung Jawab Tindaklanjuti Pengaduan Terkait Bidang Pemerintahan
4.	Kasmadiani Putri, SE	Kepala Seksi Pelayanan	Penanggung Jawab Tindaklanjuti Pengaduan Terkait Bidang Pelayanan
5.	Piska, SKM	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Penanggung Jawab Tindaklanjuti Pengaduan Terkait Bidang Kesejahteraan Sosial
6.	Siskaneri, SE, MM	Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat	Penanggung Jawab Tindaklanjuti Pengaduan Terkait Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
7.	Muktar Lovi, ST	Kepala Seksi Kemanan, Ketentraman dan Ketertiban	Penanggung Jawab Tindaklanjuti Pengaduan Terkait Bidang Kemanan dan Ketertiban Masyarakat
8.	Marlindawati, SKM, MKM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Admin (Pengelola pengaduan)
9.	Leni Firdawati, S.Pt	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Admin (Pengelola pengaduan)
10.	Micc Nofilarase, SE	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Admin (Pengelola Pengaduan)

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN****LEGIANDRU, S.STP****NIP. 19921230 201406 1 001**